



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 47/511.2/ TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA LELANG HASIL
SARANG BURUNG WALET MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjualan hasil sarang burung walet milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada setiap bulan Maret, April dan Agustus, maka harus dilakukan lelang hasil sarang burung walet milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Panitia Lelang;
 - b. bahwa untuk melakukan lelang hasil sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan panitia lelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Lelang Hasil Sarang Burung Walet Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Panitia Lelang Hasil Sarang Burung Walet Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan administrasi lelang;
 2. Melaksanakan Penelitian terhadap dokumen lelang termasuk kelayakan peserta lelang yang menjadi peserta lelang;
 3. Melaksanakan lelang hasil sarang burung walet milik Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang diatur oleh ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membuat berita acara terkait proses pelaksanaan lelang; dan
 5. Memberikan saran dan pemecahan masalah yang terkait dengan lelang hasil sarang burung walet kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lelang bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia, dibentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Panitia Lelang dan Sekretariat Panitia sebagaimana diktum KESATU dan diktum KEEMPAT diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- Ketua : Rp. 1.250.000,- Orang/Kegiatan
 - Wakil Ketua : @ Rp. 1.000.000,- Orang/Kegiatan
 - Sekretaris : Rp. 850.000,- Orang/Kegiatan
 - Wakil Sekretaris : Rp. 800.000,- Orang/Kegiatan
 - Anggota : @ Rp. 750.000,- Orang/Kegiatan
 - Sekretariat : @ Rp. 600.000,- Orang/Kegiatan

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 59/511.2/Tahun 2017 tentang Panitia Lelang Hasil Sarang Burung Walet Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 28 Februari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 47/511.2/Tahun 2018
TENTANG
PANITIA LELANG HASIL SARANG BURUNG WALET MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN PANITIA LELANG
HASIL SARANG BURUNG WALET MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
- WAKIL KETUA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS
DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
- WAKIL SEKRETARIS : KEPALA SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP PADA
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB.
KEPL. SANGIHE
- ANGGOTA : 1. KETUA KOMISI A DPRD KAB. KEPL. SANGIHE
2. KETUA KOMISI B DPRD KAB. KEPL. SANGIHE
3. KETUA KOMISI C DPRD KAB. KEPL. SANGIHE
4. INSPEKTUR KAB. KEPL. SANGIHE
5. KEPALA BADAN KEUANGAN KAB. KEPL.
SANGIHE
6. KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. KEPL.
SANGIHE
7. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB.
KEPL. SANGIHE
- SEKRETARIAT : STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA